

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 537 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAJADI KECAMATAN
CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia an. SONI PARUAR sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023.